

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi yaitu kekuasaan tinggi ada ditangan rakyat. Sehingga segala bentuk keputusan Pemerintah berdasarkan suara rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harapannya supaya Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tertuang pada Alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah memiliki peran yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip *welfare state* (negara kesejahteraan) yang mengandung arti bahwa negara dalam melaksanakan kegiatan harus mementingkan kesejahteraan umum dengan berpedoman pada tujuan suatu negara yang hendak dicapai. Keberadaan pemerintah sebagai alat untuk mewujudkan tujuan negara dengan cara menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Guna menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban saja atau disebut sebagai konsep *Nachtwakerstaat* namun dapat

ikut mewujudkan dalam berbagai aspek demi kepentingan masyarakat. Masyarakat mengharapkan suatu perubahan yang baik dalam segi peraturan maupun realitanya dalam kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah mengupayakan cara untuk memberikan strategi terhadap kemajuan suatu negara dengan mengoptimalkan pelayanan public. Konsep *good governance* saat ini memberikan perubahan terhadap perkembangan pola pikir masyarakat supaya membentuk pemerintahan yang bersih yang terbebas dari korupsi.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam suatu negara ditujukan untuk mengoptimalkan tujuan nasional sehingga dapat melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Kepentingan membuat adanya karakteristik tersebut dalam menjalankan fungsi administratif pemerintah baik pusat maupun daerah dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terwujudnya prinsip *good governance* dapat memberikan birokrasi pemerintah yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan pelayanan publik di berbagai sektor.

Kemajuan teknologi di Indonesia saat ini semakin berkembang dan maju dengan menerapkan teknologi tidak hanya sebagai alat memperoleh informasi dan komunikasi, namun dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberadaan prinsip *good governance* membuat tantangan pemerintah untuk semakin berinovasi untuk mengembangkan teknologi dalam mendukung layanan pemerintahan sehingga dibentuklah e-

*government* yaitu memanfaatkan teknologi untuk menjalankan pemerintahan yang baik secara optimal berdasarkan prinsip *good governance* yang ditandai dengan pemerintah yang bersifat transparansi, akuntabilitas, adil, efektif, dan efisien.

Pemerintahan elektronik (*e-government*) memberikan pengaruh terhadap pemerintahan yang transparansi bersih tanpa korupsi. Keberadaan *e-government* juga menjadi solusi untuk menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Disamping itu dengan adanya *e-government* segala bentuk informasi, komunikasi, dan transaksi menjadi lebih fleksibel karena dapat dilakukan tanpa adanya batasan waktu untuk mengakses kegunaannya. Pelaksanaan *e-government* ini juga mempermudah adanya pengawasan dan pengelolaan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemanfaatan *e-government* memiliki esensi penting dalam instansi pemerintahan dengan itu perkembangan program ini diyakini mampu mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good government* sehingga mempersempit adanya korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN) yang dapat merugikan keuangan negara dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terkait aparatur sipil negara, maka pemerintah dengan optimal membentuk sistem yang dapat membentuk pemerintah yang transparansi, akuntabilitas, adil, efektif, dan efisien.

Pemerintah membentuk adanya sistem pemanfaatan teknologi yang dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mengutamakan prinsip *good governance*. Sistem yang mengatur adanya manajemen pengadaan

barang/jasa disebut dengan e-procurement yaitu suatu aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan pelelangan terhadap barang/ jasa dengan biaya yang dibebankan oleh APBN/APBD dilaksanakan melalui sarana teknologi informasi berbasis elektronik. Kegiatan pengadaan barang/jasa saat ini banyak dilakukan di sektor pemerintahan baik itu dari pusat maupun daerah, pemerintah dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi praktik-praktik yang merugikan keuangan negara yang disebut korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terutama dalam pelaksanaan barang dan jasa yang seakan-akan melakukan proses secara transparansi namun tidak demikian.

Dalam mengatasi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maka pemerintah membentuk sistem *e-procurement* untuk mengoptimalkan pelayanan publik secara transparansi yang mencerminkan adanya keterbukaan pemerintah sehingga mempermudah dalam mengakses proses pengadaan barang/jasa. Suatu pengadaan yang melaksanakan kegiatan secara transparansi tentu akan menghasilkan hasil pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien.

SP, Siagian mendefinisikan efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dan menggunakan sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu, sehingga ada tujuan yang sesuai dengan hasil yang dicapai sehingga dapat dikatakan efektif.<sup>1</sup> Pengadaan barang/jasa tidak lepas dengan keuangan

---

<sup>1</sup> Sondang P. Siagian, Hlm. 4. Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2002),

negara sehingga dalam menggunakan sumber dana dan daya yang terbatas harus mencapai sasaran yang optimal baik itu jumlah, kualitas, waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu efisiensi menurut Salim dan Woodward mengatakan bahwa suatu dikatakan efisien apabila suatu keadaan menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>2</sup>

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai kabupaten yang berkeinginan untuk mewujudkan prinsip *good governance* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mulai melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pembuatan website LPSE Kulon Progo mulai diluncurkan pada tahun 2011 ([www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)). Instansi pemerintah Kabupaten Kulon Progo baik itu dinas maupun lembaga daerah mendukung dengan adanya pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan suatu pekerjaan. Pengadaan Barang dan Jasa diharapkan mempermudah dalam memperoleh suatu barang ataupun jasa di suatu instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentu mempunyai tujuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa salah satunya mengenai terwujudnya prinsip efektif dan efisien. Adanya pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten

---

<sup>2</sup>Salim dan Woodward dalam Desiana Kartika Dewi (2018). EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI E-PROCUREMENT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN MAGELANG. Jurnal. Universitas Tidar

Kulon Progo diharapkan dapat mengatasi kendala yang terjadi maupun permasalahan menyangkut pengadaan barang/jasa. Kebutuhan instansi yang semakin beragam menunjang keberadaan *e-procurement* semakin digalakan terutama oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan publik, disamping itu pemerintah perlu mengupayakan secara maksimal suatu pengadaan barang/jasa melalui prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan pengadaan barang/ jasa berbasis elektronik atau *e-procurement* secara efektif dan efisien.

Penggunaan prinsip efektif dan efisien dapat diteliti sebagai evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*). Maka dari itu penulis meneliti dengan judul “PRINSIP EFEKTIF (DOELTREFFENDHEID) DAN EFISIEN (DOELMATIGHEID) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI KABUPATEN KULON PROGO”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip efektif (*doetreffenheid*) dan efisien (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa saja kendala-kendala penerapan penerapan prinsip efektif (*doetreffenheid*) dan efisien (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Kulon Progo?

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala penerapan prinsip efektif (*doetreffenheid*) dan efisien (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Kulon Progo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan prinsip efektif (*doetreffenheid*) dan efisien (*doelmatigheid*) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Kabupaten Kulon Progo
2. Mengetahui kendala yang terjadi dalam penerapan prinsip efektif (*doetreffenheid*) dan efisien (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Kabupaten Kulon Progo
3. Memberikan upaya kepada pemerintah dalam mengatasi kendala yang terjadi terkait penerapan prinsip efektif (*doetreffenheid*) dan efisien (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Kulon Progo

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat guna menambah wawasan terkait perkembangan ilmu hukum terutama pada proses Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik di Kabupaten Kulon Progo.

## 2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman terkait penelitian penerapan prinsip efektif (*doetreffenheid*) dan efisien (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Kulon Progo
- b. Instansi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, untuk terus meningkatkan pelayanan dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik dengan maksimal.
- c. Masyarakat, memberikan wawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa serta dapat mengetahui penerapan prinsip efektif dan efisien pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kulon Progo sehingga peneliti berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif jika terlibat dalam pengadaan barang dan jasa
- d. Peneliti Lain, memberikan informasi untuk penelitian yang sedang dilaksanakan, sehingga dapat membantu mengembangkan terkait penelitiannya.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum tentang prinsip efektif (*doetreffenhaid*) dan efisien (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik (*e-procurement*) Di Kabupaten Kulon Progo merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiasi. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan:

1. AMELIA ANISAH PUTRI, NPM : 2115500009, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pancasakti Tegal, 2019. Penelitian Amalia Anisah Putri dengan judul Skripsi yang ditulis Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (*e-procurement*) Di Kabupaten Tegal<sup>3</sup>. Rumusan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini bagaimanakah efektivitas pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal dan Faktor-faktor apakah yang mendukung maupun menghambat serta solusi dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Tegal. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Tegal sudah efektif, hanya ada kendala terkait dengan sumber daya, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

---

<sup>3</sup> Putri.A.M (2019). Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) Di Kabupaten Tegal. Thesis, di publikasikan. Universitas Pancasakti Tegal

Persamaan penulisan skripsi oleh Amelia Anisah Putri yaitu Pertama, meneliti pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di Daerah. Kedua, menjelaskan mengenai salah satu Prinsip Pengadaan yaitu Efektivitas pelaksanaan Pengadaan di Daerah. Perbedaan yang terdapat dalam Penulisan Skripsi Amelia Anisah Putri yaitu Penulis menggunakan Teori Duncan dan Teori George Edwards dalam mengukur indikator efektivitas sedangkan Penulisan Skripsi ini meneliti penerapan prinsip efektif dan efisien yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian di dalam Skripsi Amelia Anisah Putri dilakukan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tegal sedangkan penulis melakukan wawancara di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kulon Progo.

2. Victoria Sampe Padang, NPM: E21112266, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Progam Studi Administrasi Negara Universitas Hasanuddin, 2016. Penelitian Victora Sampe Padang dengan Judul skripsi “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tana Toraja”<sup>4</sup>. Dalam

---

<sup>4</sup> Padang, V.S (2016). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Tegal. Thesis, di publikasikan. Universitas Hasanudin

penulisan skripsi penulis membuat rumusan masalah bagaimana efektivitas *e-procurement* di Kabupaten Toraja ditinjau dari Perpres No 54 Tahun 2010. Hasil Penelitian tersebut berisi penerapan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja oleh Unit Layanan Secara Elektronik (LPSE) belum sepenuhnya berjalan dengan efektif berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2010.

Persamaan dari Penulisan Skripsi Victoria Padang yaitu mengkaji Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (*E-Procurement*) di Daerah. Kedua, menjelaskan efektivitas pengadaan secara elektronik. Ketiga, menganalisis kendala yang terjadi terhadap pelaksanaan *e-procurement*. Perbedaan Penulisan Skripsi ini yaitu didalam skripsi Victoria Padang meneliti prinsip efektivitas pada Peraturan No 54 Tahun 2010 sedangkan Penulis Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedua, terletak pada Lokasi Penelitian yang dilakukan di LPSE Kabupaten Tana Toraja sedangkan penelitian skripsi ini di lakukan di Bagian Pengadaan di Kabupaten Kulon Progo.

3. Ririn Meliana Riswanti, NIM 20140520063, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, Penelitian Ririn Meliana dengan judul “Efektivitas *E-Procurement* Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2016-2017<sup>5</sup>, dengan rumusan masalah bagaimana efektivitas *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016-2017, kedua apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016-2017. Hasil Penelitian Ririn Meliana Riswati bahwa pelaksanaan pengadaan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016-2017 berjalan secara efektif dengan data rekapan lelang *e-procurement* tahun 2016-2017 membandingkan secara konvensional dengan data secara *e-procurement*.

Persamaan penulisan Skripsi dengan Ririn Meliana Riswati yaitu mengkaji pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Kedua, menganalisis pelaksanaan prinsip Efektivitas pengadaan di Daerah Kabupaten Kulon Progo. Perbedaan skripsi Ririn Meliana Riswati yaitu penulis meneliti pelaksanaan prinsip efisien dan efektif pelaksanaan pengadaan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kedua, penulis skripsi melakukan penelitian secara kualitatif sedangkan Ririn Meliana Riswati menggunakan metode

---

<sup>5</sup> Riswanti,R.M (2018). Efektivitas *E-Procurement* Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017. Thesis, di publikasikan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

kuantitatif dalam penelitiannya sehingga terdapat perbedaan dalam pengolahan hasil penelitian.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Efektivitas adalah suatu ukuran untuk mengukur dari keberhasilan suatu organisasi ataupun proses sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>6</sup>
2. Efisiensi suatu proses penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan penuh kemampuan yang dimiliki dan tidak berdampak pada serta pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti.<sup>7</sup>
3. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.
4. *E-Procurement* menurut Kementerian Keuangan adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berupa website/ internet menggunakan fasilitas

---

<sup>6</sup> Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. hal 9

<sup>7</sup> Rahardjo Adisasmita dalam Eka Jumarni Fithri (2018). ANALISIS KOMPARATIF EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI EPROCUREMENT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA. Jurnal. Politeknik Negeri Sriwijaya

berupa teknologi komunikasi dan informasi seperti pelelangan untuk masyarakat umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).<sup>8</sup>

5. Pelaksanaan Prinsip Efektif dan Efisien Pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Kendala dan Upaya Pelaksanaan Prinsip Efektif dan Efisien Bagian Pengadaan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan penelitian dengan tema penerapan prinsip efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Kulon Progo menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum. Fokus penelitian mengenai *e-procurement* berdasarkan peraturan

---

<sup>8</sup> <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/profil-e-procurement> diakses pada tanggal 21 September 2022 Pukul 18.10 WIB

perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.

## B. Sumber Data

Dalam penulisan hukum/skripsi menggunakan sumber data yaitu primer dan sekunder untuk mendukung penyelesaian penelitian ini meliputi:

### 1. Bahan Hukum Primer:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan Lembaga LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- c. Pengaturan LKPP No 7 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- d. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder didapat dari buku-buku literatur, jurnal, internet, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat dari narasumber.

## B. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang suatu penelitian diperoleh dengan cara membaca, menelaah serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan hasil penelitian.

#### 2. Wawancara

Wawancara secara langsung oleh Narasumber.

Narasumber yang dituju adalah pejabat yang berwenang pada instansi terkait yaitu Kepala Bagian Pengadaan Kabupaten Kulon Progo serta Pejabat Pengadaan Kabupaten Kulon Progo

#### C. Metode Analisis Data

Metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu mengolah dan merangkai data yang dikumpulkan sehingga dapat dikaji secara sistematis untuk dapat menjelaskan terkait permasalahan yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.